

Memahami Pengalaman Perempuan Korban Penyebaran Sexting

1.1 Latar Belakang

Sexting adalah kegiatan mengirim dan menerima pesan berupa materi foto, video, atau konten bermuatan seksual lainnya melalui perangkat telepon seperti *smartphone* (Weisskirch & Delevi, 2011). Bagi pasangan suami istri *sexting* sangat dibutuhkan terutama mereka yang berjauhan dengan suami atau istri karena adanya kepentingan pekerjaan yang mengharuskan meninggalkan pasangan untuk waktu yang lama. *Sexting* bisa mendekatkan mereka yang sedang berjauhan karena *sexting* hanya diketahui oleh pasangan tersebut sehingga mereka yang melakukan akan merasa lebih spesial dan terkoneksi secara emosional selain itu *sexting* meningkatkan hormon positif yang membuat seseorang menjadi lebih muda, bersemangat, dan berenergi manfaatnya bagi pasangan suami istri yakni membuat hubungan pernikahan mereka menjadi lebih menyenangkan (https://wolipop.detik.com/sex/d-3640099/3-manfaat-sexting-untuk-pernikahan-anda?_ga=2.77757015.2117552731.1620300252-868858191.1613651181 diakses pada 6 Mei 2021 pukul 11.25 WIB). Menurut dr. Heru H. Oentoeng, SpAnd, seksolog RS Siloam Lippo Village, pasangan suami istri sangat membutuhkan *sexting* karena akan membantu jalannya hubungan mereka (https://health.detik.com/sexual-health/d-3503154/ini-alasan-kenapa-pasangan-melakukan-sexting?_ga=2.72971472.2117552731.1620300252-868858191.1613651181 diakses pada 6 Mei 2021 pukul 11.25 WIB). Dengan perkembangan zaman, teknologi yang canggih, jaringan internet yang cepat membuat banyak pasangan memilih menggunakan *sexting* sebagai cara untuk menghangatkan hubungan mereka sehingga gaya hidup yang serba maju ini sangat membantu sebuah hubungan terlebih yang jauh dari pasangan atau *long distance relationship* untuk tetap berkomunikasi dan menjaga kualitas hubungan itu sendiri, dalam kata lain *sexting* sudah menjadi gaya hidup baru bagi banyak pasangan.

Sexting lebih aman dilakukan oleh pasangan suami istri karena kecil kemungkinan konten pribadi tersebut akan tersebar, tetapi tidak sedikit pula remaja yang melakukan sexting bagi mereka sexting berperan sebagai sarana untuk mendekati diri kepada seseorang yang berada dalam hubungan emosional yang sama. Selain itu sexting juga digunakan sebagai cara untuk mengekspresikan seksualitas, melihat mereka tidak bisa mengaktualisasikan kebutuhan seksual tersebut walaupun secara fisik mereka sudah mampu (Peterson-Iyer, 2013). *Sexting* yang dilakukan remaja cenderung lebih rawan untuk tersebar, karena tidak adanya ikatan pernikahan di antara mereka. Inilah penyebab mengapa *sexting* bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, di Indonesia *sexting* dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online karena di dalam fenomena ini terdapat diskriminasi gender dan internet sebagai medianya. Kekerasan Berbasis Gender Online merupakan kekerasan di dunia maya yang menargetkan gender tertentu, seperti dilansir ketik.unpad ada beberapa jenis KBGO yang terjadi di Indonesia antara lain *cyber hacking*, *cyber harassment*, *impersonation*, *cyber recruitment*, *cyber stalking*, *malicious distribution*, dan *revenge porn* (<https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-2> diakses pada 18 Februari 2021 pukul 16.43 WIB). Selama tahun 2019, Komnas Perempuan mendapatkan pengaduan kasus *cyber crime* sebanyak 281 kasus atau naik sebesar 300% dari tahun sebelumnya di mana terdapat 97 kasus. Kasus *cyber crime* yang masuk ke Komnas Perempuan mayoritas merupakan tindakan ancaman atau intimidasi berupa penyebaran foto dan video porno korban (<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-cata> diakses pada 18 Februari 2021 pukul 17.00 WIB).

Meningkatnya angka pengaduan ke Komnas Perempuan yang melibatkan kekerasan berbasis gender online diperkuat dengan kenaikan angka pengguna internet di Indonesia selama masa pandemi COVID-19, melalui data survei APJII pengguna

internet Indonesia pada tahun 2019-2020 menembus angka 196,71 juta atau setara dengan 73,7% dari total penduduk dengan pembagian perempuan 49% dan laki-laki 51% serta persentase pengguna untuk usia di bawah 18 tahun (masuk ke dalam kategori usia 15-19 tahun) menduduki angka 9,6% (https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker diakses pada 17 Februari 2021 pukul 16.25 WIB). Pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan terhadap kasus kekerasan berbasis gender online, menurut Data Lembaga Penyedia Layanan mencatat adanya peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber sebesar 384 kasus di mana pada tahun sebelumnya tercatat hanya 126 kasus. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan psikis 49%, kekerasan seksual 48%, dan kekerasan ekonomi 2% (<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada 8 Maret 2021 pukul 17.50 WIB). Tidak selamanya *sexting* dilakukan atas unsur sukarela atau mau sama mau, terdapat motif lain yang ditemukan dalam *sexting* yakni perempuan yang melakukan *sexting* dipengaruhi oleh adanya tekanan dari pasangan mereka sehingga secara terpaksa mereka memenuhi permintaan tersebut tetapi hal ini bertolak belakang dengan laki-laki pelaku *sexting*, mereka justru mendapatkan citra sebagai laki-laki sejati karena mampu mendapatkan konten seksual tersebut (Lee & Crofts, 2015). Walaupun perempuan yang mendapatkan tekanan untuk mengirimkan konten seksual menurut Komisaris Utama Komnas Perempuan, Mariana Aminuddin, perempuan lebih sering disalahkan dalam kasus seperti ini. Menurut salah satu staf advokasi LBH APIK, Permina Sianturi, juga turut menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual berbasis gambar salah satunya *sexting* justru dapat terancam pasal UU Pornografi, karena pihak

kepolisian tidak mau mengetahui relasi antara korban dengan pelaku dan penyebab korban mengirimkan konten tersebut (<https://www.abc.net.au/indonesian/2019-10-14/meningkat-perempuan-korban-kejahatan-revenge-porn/11598388> diakses pada 19 Februari 2021 pukul 16.00 WIB). Ancaman pasal UU Pornografi ini terdapat dalam UU no. 4 tahun 2008 tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa pornografi merupakan simbol-simbol dan bentuk pesan yang di dalamnya meliputi aspek kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat, jika seseorang melakukan tindakan tersebut maka akan dijatuhi hukuman 6 bulan hingga 12 tahun penjara. Maka tidak salah jika lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan seperti LBH APIK sangat berhati-hati dalam mengirimkan kasus ke pihak yang berwajib.

Kasus penyebaran konten seksual banyak terjadi di Indonesia, tahun 2019 kasus seperti ini terjadi di Trenggalek di mana pelaku dan korban berkenalan melalui WhatsApp kemudian pelaku merayu korban untuk mengirimkan foto dan video tanpa busana kemudian pelaku juga memaksa korban melakukan masturbasi (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4765956/paksa-cewek-kirim-foto-dan-video-bugil-pria-di-trenggalek-ditangkap/2> diakses pada 6 Mei 2021 pukul 13.18 WIB). Kasus serupa juga terjadi di Lampung Selatan pada tahun 2020, pelaku dan korban berkenalan melalui Facebook dan bertukar nomor handphone kemudian pelaku merayu korban melalui WhatsApp untuk mengirimkan foto pribadinya lalu foto tersebut disebar oleh pelaku ke media sosial (<https://www.liputan6.com/regional/read/4340078/kena-bujuk-rayu-pria-di-medsos-14-remaja-putri-rela-kirim-foto-dan-video-bugil> diakses pada 6 Mei 2021 pukul 16.37 WIB). Kasus penyebaran foto pribadi juga terjadi tahun 2020 di Purwokerto motif di balik kasus ini adalah sakit hati pelaku karena korban memutuskan hubungan kemudian foto pribadi korban yang mana merupakan hasil *screenshoot* dari video call yang

pernah dilakukan pada 2019 disebar ke saudara dan teman korban melalui pesan facebook, korban merasa sangat dirugikan atas kasus tersebut (<https://republika.co.id/berita/qb38uk396/polisi-ringkus-penyebar-foto-bugil-mantan-pacar> diakses pada 7 Mei 2021 pukul 10.55 WIB).

Melalui tindakan yang tidak bertanggung jawab, penyebaran konten seksual berupa foto atau video pribadi memberikan dampak yang cukup berbahaya bagi korban penyebaran *sexting* seperti penurunan rasa percaya diri karena dipermalukan dan *bully*, lebih rentan mendapatkan tindak kekerasan seksual di kemudian hari, dan jika tidak dengan cepat dihentikan korban akan merasakan depresi berat yang kemungkinan akan berkembang menjadi *suicide* atau bunuh diri (<https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-sexting-dan-motif-orang-melakukan-sexting> diakses pada 11 Maret 2021 pukul 19.07 WIB). Penting untuk memahami pengalaman perempuan yang menjadi korban penyebaran *sexting*, bagaimana mereka bertahan hidup di tengah cemooh orang-orang. Mereka korban yang sudah seharusnya mendapatkan dukungan, perhatian, dan tempat untuk mengutarakan apa yang sebenarnya mereka rasakan.

1.2 Rumusan Masalah

Sexting bagi pasangan romantis sering digunakan untuk menghangatkan hubungan terlebih jika mereka berada dalam hubungan jarak jauh. *Sexting* masuk ke dalam ranah personal karena hanya meliputi pasangan romantis itu sendiri, jika salah satu dari pasangan berbuat tidak adil dengan menyebarkan konten pribadi tersebut ke dunia maya maka dapat menimbulkan konflik atau masalah terutama bagi korban yang mana lebih banyak adalah perempuan. Dampak yang dirasakan korban cukup berat, mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri, tidak mudah untuk mempercayai orang lain, mereka juga lebih rentan untuk mendapatkan kekerasan seksual di lain waktu bahkan ketika sudah mengalami depresi berat, mereka lebih mudah untuk mengakhiri hidup.

Melalui pengalaman mereka mulai dari awal pendekatan, mengirimkan konten pribadi (foto/video) sampai akhirnya konten tersebut disebarluaskan ke dunia maya yang kemudian menjadi perbincangan di kalangan terdekatnya merupakan suatu hal penting karena pemikiran negatif terhadap mereka mengakibatkan terjadinya *slut shaming* dan *victim blaming* ataupun dampak-dampak lain yang menyebabkan kesehatan mental mereka terganggu. Maka dengan memahami pengalaman mereka sebagai korban penyebaran *sexting*, diharapkan dapat mengurangi angka kasus KBGO di Indonesia dan tentunya perempuan mendapatkan kehidupan yang aman dan setara. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu perempuan yang menjadi korban penyebaran *sexting* seharusnya dapat menyuarakan dan mengekspresikan dirinya tetapi pada kenyataannya mereka mendapatkan *victim blaming* dan *slut shaming*. Maka dengan penelitian ini dapat melihat bagaimana perempuan tertindas kemudian mereka mengkomunikasikan pengalaman mereka sebagai korban penyebaran *sexting* yang di dalamnya meliputi proses pendekatan sampai ketika konten tersebut tersebar dan akhirnya mereka bisa keluar dari permasalahan serta mengatasinya dengan proses pemulihan diri.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana perempuan mengkomunikasikan pengalaman mereka sebagai korban penyebaran *sexting* dengan mengembangkan kesadaran sosial atas fenomena penyebaran *sexting* yang mengarah pada tindakan kritis untuk menghasilkan perubahan sosial bagi perempuan menjadi manusia yang utuh dan mendapatkan kehidupan yang aman dan setara.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pengalaman perempuan yang menjadi korban penyebaran *sexting* di mana penelitian ini akan memperkaya pendekatan Postmodern Feminism yang melihat bagaimana perempuan korban penyebaran *sexting* terjebak di dalamnya kemudian bisa menyuarakan dirinya sehingga bisa keluar dari kondisi tersebut.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada perempuan maupun lembaga pemberdayaan perempuan sehingga angka kasus KBGO dapat berkurang dan tidak ada lagi yang menjadi korban penyebaran *sexting*.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rekomendasi dalam memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap pengalaman perempuan dalam hal ini pengalaman menjadi korban penyebaran *sexting*.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara pandang seorang ilmuwan tentang sisi strategis yang paling menentukan nilai sebuah disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri (Burhan, 2005:25). Sedangkan menurut Harmon (dalam Moleong, 2004:49), paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Sehingga secara garis besar, paradigma adalah bagaimana seorang ilmuwan dalam memberikan penelitian dan hasil yang didapatkan dari pemikirannya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan disiplin ilmu tersebut.

Di dalam paradigma terdapat 3 (tiga) asumsi dasar (Neuman, 2014:94-95) yaitu:

1. Ontologi: untuk melihat sifat dasar dari realitas yang menyangkut masalah tentang apa yang ada, hakikat daripada realitas tersebut dan bagaimana realitas tersebut dapat terwujud.
2. Epistemologi: bagaimana kita mengetahui bahwa realitas benar adanya, focus bagaimana mengetahui sesuatu atau bagaimana mencapai kebenaran daripada realitas tersebut.
3. Metodologi: untuk mendapatkan pengetahuan akan realitas tersebut.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *critical constructivism*. Paradigma ini menjelaskan bagaimana manusia membangun pemahaman dan pengetahuan melalui sebuah pengalaman yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam melalui proses dan mencari penyebab terhadap fenomena yang diteliti sehingga membawa kesadaran pribadi dan sosial yang lebih besar (Adom dkk, 2016; Bogna dkk, 2020; Bentley, 2003). Dengan menggunakan paradigma kritis akan mempermudah peneliti untuk melihat adanya realitas di balik kontrol komunikasi masyarakat, realitas tersebut mengkonstruksikan kekuatan sosial, politik maupun ekonomi. Perandaian realitas yang terhubung dengan nilai tertentu akan mengarah pada hubungan keberpihakan antara peneliti dengan objek penelitian, maka dengan memberikan kritik, transformasi sosial, dan penguatan sosial dapat melahirkan pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas tentunya melalui proses dialogal untuk melihat lebih dalam dan menyeluruh atas kenyataan sosial yang terjadi.

1.5.2 State of The Art

Berikut ini beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitis yang kemudian dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Penelitian pertama ditulis oleh Wahyu Rahardjo, Maizar Saputra, dan Indria Hapsari dengan judul penelitian “Harga Diri, *Sexting*, dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Perilaku Seks Berisiko”. Penelitian ini melihat bagaimana pelaku *sexting* terutama *two way sexters* memiliki kaitan dengan hubungan seks yang mereka lakukan dengan pasangan tidak tetap, semakin sering *sexting* dilakukan semakin banyak pasangan seks tidak tetap yang dimiliki di mana hal ini berguna untuk menjajaki kemungkinan hubungan seks yang akan dilakukan. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa pria lebih mudah melakukan *sexting* kepada siapa saja sementara wanita membutuhkan komitmen dalam hubungan sebelum melakukan *sexting*. Pelaku menunjukkan beberapa motif yang melatarbelakangi tindakan *sexting* mereka yaitu menggoda pasangan atau teman, sekedar berbagi, usaha agar dapat berhubungan seks, dan diminta oleh pasangan atau teman.

Penelitian kedua ditulis oleh Victorious Paskah tahun 2016 dengan judul penelitian “Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Aktifitas *Sexting*”. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam aktifitas *sexting*, perempuan mengkonstruksikan seksualitasnya sebagai pemuas hasrat laki-laki dan selalu merasa ada kewajiban untuk memenuhi permintaan pasangannya terlebih ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh. Konstruksi seksual perempuan yang menjadi pemuas hasrat laki-laki pun disetujui oleh laki-laki, ini juga dipicu karena orientasi seksual laki-laki untuk mengobjektifikasi perempuan di mana laki-laki dapat berfantasi mengenai bentuk tubuh atau bagian tertentu dari tubuh perempuan sedangkan perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama karena perempuan telah mengalami represi seksual dalam budaya patriarki.

Penelitian ketiga ditulis oleh Gabriella Alike Rayna Soetopo, dkk pada tahun 2020 yang berjudul “Gambaran Intensi Penyebaran Materi Pornografi Orang Lain Tanpa Persetujuan Pada Remaja Laki-laki”. Penyebaran materi pornografi orang lain tanpa ada persetujuan disebut juga sebagai Non Consensual Forwarding of Sexts (NCFS), hasil penelitian ini didapatkan pelaku NCFS yakni remaja dan dewasa muda

memilih melakukan *sexting* karena merupakan sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan. Setelah melakukan *sexting* timbul beberapa emosi seperti puas, rasa aman dan lega dari frustrasi seksual, kecewa karena reputasi hancur, dan perasaan terancam terhadap kesejahteraan mereka. Dampak yang dirasakan korban penyebaran *sexting* antara lain mendapatkan *slut shaming* karena dianggap sebagai perempuan salah pergaulan dan korban justru menyalahkan dirinya sendiri daripada pelaku. Perilaku penyebaran *sexting* atau NCFS karena adanya penggunaan norma subjektif yang menghasilkan pandangan atau perspektif terhadap sikap tertentu yang dilakukan individu. Penyebab perilaku ini bisa karena faktor internal dan faktor eksternal yang mana dorongan dari lingkungan sekitar seperti *peer group* juga cukup kuat, pelaku penyebaran *sexting* mengaku ada *euphoria* tersendiri ketika melakukan tindakan NCFS seperti merasa lebih keren dan mendapatkan kepuasan. Sayangnya perilaku NCFS tidak dibenarkan oleh *peer group* tersebut tetapi tidak juga disalahkan, karena dianggap bukan sesuatu yang serius.

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki titik fokus terhadap faktor penyebab (motif) dan dampak *sexting*, maka penelitian yang akan dilakukan akan memberikan pemahaman dengan menjelaskan proses bagaimana perempuan melakukan *sexting* hingga menjadi korban penyebaran *sexting* dan proses mereka untuk menyembuhkan diri akibat trauma yang dialami dengan mengkomunikasikan pengalaman mereka.

1.5.3 Landasan Teori

1.5.3.1 Postmodern Feminism

Semua manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi, tidak terkecuali perempuan sekalipun itu mengekspresikan hasrat seksualitas tentu dengan tanggung jawab penuh terhadap kebebasan tersebut.

Keinginan perempuan untuk menjadi manusia secara utuh tidak bisa diabaikan (Genz dan Benjamin, 2009:113). Postmodern Feminism merupakan kajian feminist yang di mana dalam kajian ini membahas bagaimana perempuan menjadi sosok “*the other*” namun dengan posisi ini memungkinkan perempuan untuk keluar dari praktik budaya dominan dengan mengkritisi norma dan nilai-nilainya sehingga perempuan dapat dengan bebas menjadi individu yang mereka mau (Rosemarie, 2014:192). Realitanya seperti yang dikemukakan oleh Foucault (dalam Rosemarie, 2014:199) perempuan dapat terinternalisasi pemikirannya seperti pemikiran budaya dominan yaitu ketika perilaku seksual diatur oleh masyarakat maka ketika seorang perempuan mengekspresikan perilaku seksualnya ia mendapatkan penghinaan kemudian menyebabkan perempuan membenarkan penilaian yang diberikan masyarakat. Pemikiran seperti ini yang tidak layak bagi kehidupan perempuan, mereka tidak bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan sehingga di masyarakat sering kali suara perempuan tidak didengar maka penting bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan menyuarakan diri mereka karena hal itu merupakan tahapan penting dalam proses aktualisasi diri sebagai manusia secara utuh, maka dengan Postmodern Feminism dapat lebih memperhatikan keberagaman suara perempuan dan tentunya mengarah pada kekuatan perempuan (McLeod, 1994:190).

1.5.3.2 Relasi Gender

Seorang individu memiliki perannya berdasarkan atas norma yang berlaku di masyarakat, peran perempuan dan laki-laki berbeda biasanya perempuan mendapatkan peran yang anggun, tidak banyak berbicara, patuh, pandai mengurus rumah dan memasak sedangkan laki-laki biasanya harus memiliki pekerjaan yang tetap, mapan, pandai mengatur keluarga, dan harus bisa menjadi pemimpin. Relasi gender merupakan sebuah rantai yang membentuk hubungan antara perempuan dan laki-laki di mana budaya, perbedaan peran, perilaku dan karakteristik mental serta emosional berperan penting yang mana dikembangkan oleh masyarakat (Tierney, 1991:153).

Beberapa peran gender yang berlaku di masyarakat hingga saat ini masih terlalu mengkotak-kotakkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh gender tertentu. Walaupun peran gender tersebut sudah sangat lama berlaku di masyarakat, banyak pasangan muda yang menerapkannya dalam hubungan romantis. Laki-laki harus memimpin dan perempuan harus patuh terhadap pemimpin, jika dihubungkan dengan fokus dari penelitian ini yakni mengenai pengalaman perempuan sebagai korban penyebaran *sexting* di mana tidak sedikit perempuan yang mau tidak mau menuruti keinginan pasangannya yaitu salah satunya mengirimkan konten seksual. Di luar adanya paksaan dari laki-laki, semua manusia memiliki hak untuk mengekspresikan hasrat mereka termasuk perempuan dengan salah satunya melakukan *sexting*, peran gender di Indonesia juga sering kali mendiskriminasi perempuan dalam hal seksualitas di mana perempuan tidak dapat mengekspresikan hasratnya karena dianggap menyalahi norma walaupun *sexting* yang dilakukan berdasarkan rasa suka sama suka antara perempuan dan laki-laki yang bersangkutan.

1.5.3.3 Dyadic Power Theory

Hubungan terbentuk karena adanya komunikasi, melalui komunikasi seseorang dapat menciptakan hubungan yang diinginkan dengan orang lain. Di dalam hubungan terutama hubungan romantis melibatkan dua orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda, maka komunikasi merupakan faktor utama atau penentu kemana hubungan tersebut akan dibawa. Norah Dunbar mengembangkan Dyadic Power Theory untuk menjelaskan pola komunikasi di dalam penggunaan kekuasaan dan dominasi di mana pola komunikasi tersebut nantinya akan mempengaruhi suatu hubungan (Littlejohn, 2017:230). Tidak dapat dipungkiri, di dalam hubungan romantis seringkali ditemukan ketidaksetaraan peran—salah satu pihak lebih berkuasa dan mendominasi.

Kuasa dan dominasi merupakan hal yang berbeda, kuasa adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi bagaimana orang lain bertindak (Littlejohn, 2017:230). Kuasa dalam hubungan romantis yaitu kemampuan salah satu pasangan dalam bertindak secara bebas untuk mendominasi pengambilan keputusan, untuk mengendalikan tindakan yang dilakukan pasangannya (Pulerwitz dalam Blanc, 2001:189). Kuasa terbagi menjadi 3 (Glidden dalam Dunbar, 2004:237) yaitu *power bases*, *power processes*, dan *power outcomes*. *Power bases* salah satu jenis kuasa di mana seseorang berkuasa karena memiliki pengetahuan akan sesuatu, memiliki status sosial yang tinggi, dsb. *Power processes* dimiliki seseorang ketika berinteraksi seperti pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan manajemen konflik (Dunbar & Burgoon dalam Dunbar, 2004:237). *Power outcomes* terjadi ketika seseorang mempengaruhi pikiran, keyakinan, dan tindakan orang lain dalam membuat keputusan siapa yang “menang” (Olson & Cromwell dalam Dunbar, 2004:237).

Dominasi adalah perilaku komunikasi yang merupakan gabungan atas sifat (kepribadian) dan pengaruh situasi (Littlejohn, 2017:230) tetapi dominasi tidak sepenuhnya merupakan sifat atau kepribadian seseorang, dominasi muncul ketika pola interaksi yang terbentuk dipenuhi dengan persetujuan terhadap pernyataan salah satu individu (Burgoon dalam Dunbar, 2004:237). Pengalaman perempuan sebagai korban penyebaran *sexting* dapat terbentuk karena adanya kuasa dan dominasi di dalam hubungan romantis. Seseorang yang berada dalam posisi *lower power* akan mudah terpengaruh dan cenderung dikendalikan oleh pasangannya, sehingga mudah untuk memberikan sesuatu yang di luar kuasanya.

1.5.3.4 Standpoint Theory

Teori ini pertama kali digagas oleh Sandra Harding, Patricia Hill Collins, dan Donna Haraway, teori ini menjelaskan kelompok-kelompok tertentu yang termarginalisasi dimana terwujudnya relasi kuasa yang tidak setara.

Perspektif yang berkembang terhadap kelompok marjinal dipengaruhi oleh ketidaksetaraan tersebut, karena setiap lokasi sosial disertai dengan ekspektasi-ekspektasi tertentu yang membedakan kelompok sosial dominan dengan kelompok marjinal (Littlejohn, 2016:81-82). Apabila dikaitkan dengan fenomena penelitian, perempuan berada dalam kelompok marjinal yang mana masyarakat memiliki perspektif bahwa perempuan adalah kelompok yang tertindas dan tidak memiliki kuasa atas suatu apapun termasuk hak untuk berekspresi seperti mengekspresikan hasrat seksualnya melalui sexting. Melalui teori ini akan membantu peneliti untuk melihat adakah operasi di dalam pengalaman narasumber sebagai korban penyebaran sexting.

1.5.3.5 Self reflection

Setiap individu pernah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi tidak semua dapat menyikapinya dengan positif bahkan ada yang tidak dapat memulihkan diri akibat pengalaman buruk yang dialami. Namun manusia memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri dengan memberikan kesempatan kepada diri untuk memahami pengalamannya sehingga dapat menerima apa yang telah terjadi. salah satu cara pemulihan diri yaitu dengan *self reflection* di mana manusia melihat dirinya sehingga menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam berpikir (Calderhead dalam Yip, 2006:777). Dengan melakukan *self reflection* artinya seseorang sedang melakukan proses untuk menyadari sesuatu yang terjadi pada dirinya. *Self reflection* berfokus pada *inner self* tetapi dapat dipengaruhi oleh masyarakat (faktor eksternal), karena tokoh utama dalam *self reflection* adalah diri sendiri maka sifatnya sangat individual. Masing-masing individu memiliki situasi, lingkungan, kesiapan, dan gaya *self reflection* yang berbeda-beda, ketika individu merasa *self reflection* yang dilakukan tidak berhasil maka mereka harus menyadari pentingnya mencari dukungan dan bantuan dari orang lain dengan begitu individu dapat menerima kekurangan dan kelemahan serta menyadari kapan dirinya harus berpikir dan kapan dirinya harus rehat karena seharusnya *self reflection* adalah sebuah proses yang “sehat”

di mana masing-masing individu memiliki “kecepatan” dan “waktu” nya sendiri (Yip, 2006:782).

Self reflection bisa menjadi obat untuk memulihkan seseorang dari peristiwa yang tidak menyenangkan, termasuk bagi korban penyebaran *sexting* di mana konten pribadinya tersebar yang kemudian mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat. *Self reflection* merupakan proses untuk membantu seseorang dalam memahami dirinya sendiri, memahami alasan ia melakukan *sexting*, dan membantu seseorang untuk mencintai dirinya sendiri yang dapat memulihkannya dari perasaan tidak menyenangkan. Jika seseorang dapat memahami, mengenali, dan mencintai dirinya sendiri maka proses pemulihan diri akan jauh lebih cepat dan mereka yang menjadi korban penyebaran *sexting* bisa kembali melanjutkan hidupnya.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Pengalaman Perempuan Korban Penyebaran *Sexting*

Pengalaman adalah sebuah fenomena yang terjadi di masa lampau karena adanya tindakan tertentu yang dilakukan. Semua manusia memiliki pengalaman termasuk perempuan. Tidak semua pengalaman yang dirasakan berakhir menyenangkan, pengalaman buruk banyak dialami oleh manusia terlebih perempuan. Pengalaman perempuan sering tidak didengar karena dianggap tidak penting mengikuti adanya diskriminasi peran gender yang terkonstruksi di masyarakat, terutama pengalaman yang meliputi seksualitas seperti pengalaman menjadi korban penyebaran *sexting*. Pengalaman mereka justru dianggap sebagai sebuah aib karena dianggap menyalahi norma dan mereka mendapatkan label sebagai perempuan “nakal” sehingga jauh lebih rawan mendapatkan *slut shaming* dan *victim blaming*.

Pengalaman perempuan yang menjadi korban penyebaran *sexting* dapat dijelaskan dengan proses komunikasi yang terjadi antara korban dan pelaku, di mana terdapat tiga fase yang meliputi:

1. Fase pendekatan, yaitu diawali dengan proses interaksi yang terjadi antara korban dan pelaku dengan memberikan rayuan dan pujian.
2. Fase konflik, yaitu proses setelah pendekatan berlangsung dan berhasil yang kemudian menyebabkan konflik karena terjadi *privacy turbulence*, yang merupakan ketidakloyalan salah satu individu terhadap negosiasi dan aturan yang sudah ditetapkan di awal berupa kesengajaan penyebaran konten pribadi yang dimiliki korban.
3. Fase pemulihan diri, ketika konten tersebar maka asumsi publik mengenai diri perempuan sudah tidak bisa dikontrol lagi, maka perempuan melakukan penyembuhan diri dengan caranya agar bisa kembali paling tidak mendekati posisi sebelum terjadinya konflik.

Fase-fase tersebut merupakan fase esensial dalam sebuah pengalaman, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada fase lain yang disesuaikan dengan pengalaman masing-masing individu. Fase esensial ini akan digunakan sebagai kerangka tahap akhir untuk menyusun hasil wawancara agar pengalaman narasumber lebih mudah untuk dipahami.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membahas mengenai pemaknaan individu atau kelompok di mana pemaknaan tersebut dianggap berasal dari masalah sosial (Creswell, 2018:81). Penelitian fenomenologi menjelaskan bagaimana manusia memahami apa yang terjadi di dunia melalui pengalaman langsung (Littlejohn, 2017:41).

Fenomenologi kritis merupakan metode penelitian yang mengedepankan keinginan manusia, di mana keinginan ini menurut Paul Ricoeur (dalam Max Van Manen, 2016:134-139) diikuti tiga tahap, yaitu:

1. *Deciding*: Seseorang memiliki keinginan berdasarkan pilihan, keputusan untuk memilih dapat disebabkan karena sadar akan sesuatu atau karena ketidaksengajaan tetapi unsur keraguan dapat memengaruhi keputusan, jika seseorang ragu terhadap pilihannya maka ia akan mencari pilihan yang lain begitu sebaliknya.
2. *Action*: Adanya pilihan dan keputusan akan menyebabkan seseorang melakukan sesuatu.
3. *Consent*: Tindakan yang dilakukan sudah pasti mendapatkan persetujuan, sehingga tindakan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas keinginan yang dialami.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan fenomenologi kritis, maka pengalaman individu akan lebih mudah dipahami di mana dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai pengalaman individu yakni pengalaman perempuan yang menjadi korban penyebaran *sexting*.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah perempuan dengan latar belakang pernah menjadi korban *sexting* yang kemudian berhasil dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan proses pemulihan diri.

1.7.3 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data tulisan atau teks di mana tulisan atau teks ini nantinya yang akan menjelaskan pengalaman individu. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang mana tulisan atau teks tersebut didapatkan langsung dari narasumber penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang kredibel dan otentik maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber dengan merekam wawancara tersebut agar memudahkan peneliti dalam melakukan transkrip wawancara. *Indepth interview* digunakan dengan tujuan memahami sudut pandangan subjek penelitian mengenai fenomena atau pengalaman dengan sedetail mungkin (Baxter, 2004:339). Wawancara akan bersifat pribadi karena hanya dilakukan oleh narasumber dan peneliti sehingga data yang dihasilkan memiliki satu sudut pandang yaitu sudut pandang dari subjek untuk mengungkap makna pengalaman dan dunia kehidupan mereka (Brinkmann dalam Creswell, 2018:230) serta data yang didapatkan akan jauh lebih bervariasi dan mendalam karena setiap individu menghasilkan pengalaman yang berbeda-beda.

1.7.5 Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data fenomenologi (Moustakas, 1994):

1. *Listing and Preliminary Grouping*: Peneliti wajib menggunakan data yang relevan dengan pengalaman narasumber.
2. *Reduction and Elimination*: Data dari narasumber merupakan data yang menginterpretasi pengalaman narasumber, jika data tidak sesuai dengan kriteria tersebut maka data tidak akan digunakan.
3. *Clustering and Thematizing the Invariant Constituents*: Peneliti mengumpulkan data berupa unsur-unsur yang tidak pernah berubah kemudian unsur tersebut menjadi tema utama dari pengalaman masing-masing narasumber.

4. *Validation*: Untuk mendapatkan data yang benar, peneliti harus memeriksa kembali unsur-unsur pengalaman kemudian dibandingkan dengan rekaman hasil wawancara, apabila tidak relevan dengan pengalaman narasumber sebaiknya dihapus.
5. *Using the Relevant and Validated Invariant Constituent*: Penelitian menggunakan data yang merupakan bentuk konstruksi dari pengalaman dengan deskripsi tekstural masing-masing narasumber, salah satunya dengan transkrip wawancara.
6. Melalui data yang didapat, peneliti harus menyusun deskripsi struktural dari masing-masing narasumber berdasarkan deskripsi tekstural.
7. Peneliti mengkonstruksikan deskripsi tekstural dan struktural dari pengalaman narasumber dengan menggabungkan unsur-unsur dan tema pengalaman.

Melalui deskripsi tekstural dan struktural di mana deskripsi ini akan memperlihatkan apa dan bagaimana pengalaman yang dimiliki narasumber kemudian peneliti akan mengembangkannya menjadi gabungan deskripsi makna dan esensi dari pengalaman narasumber serta dapat mengkritisi pengalaman perempuan ketika mereka tersudutkan dan menjadi korban.

1.7.6 Kualitas Data

Dalam melakukan penelitian harus dilengkapi dengan beberapa kriteria untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, yaitu (Lincoln dalam Korstjens, 2018:121):

1. *Credibility*: Penelitian yang berkualitas memiliki unsur kebenaran dalam temuan penelitian, di mana kebenaran atau dalam kata lain yaitu kredibilitas memiliki peran untuk menentukan apakah informasi yang didapatkan dalam penelitian merupakan interpretasi yang benar dari pandangan asli subjek penelitian.

2. *Dependability*: Hasil penelitian melibatkan subjek penelitian untuk memberikan evaluasi terhadap temuan, interpretasi, dan rekomendasi penelitian yang didukung oleh data dari subjek di mana data tersebut merupakan hasil dari proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baxter, Leslie A dan Earl Babbie. (2004). *The Basics of Communication Research*.
Canada: Wadsworth
- Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan
Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada
Media
- Creswell, John W dan Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research
Design*. USA: SAGE Publications, Inc
- Genz, Stephanie dan Benjamin A. Brabon. (2009). *Postfeminism Cultural Texts and
Theories*. United Kingdom: Edinburgh University Press Ltd
- Littlejohn, Stephen W. (2017). *Theories of Human Communication*. USA: Waveland
Press, Inc.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya
- Moustakas, Clark E. (1994). *Phenomenological Research Methods*. California: Sage
Publications, Inc.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative
Approaches*. Edinburgh: Pearson Education Limited
- Tierney, Helen. (1991). *Woman's Studies Encyclopedia*. New York: Peter Bedrick
Book
- Tong, Rosemarie. (2014). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction -
Fourth Edition*. USA: Westview Press
- van Manen, Max. (2016). *Phenomenology of Practice*. New York: Routledge

Jurnal

Adom Dickson dkk. (2016). “*Constructivism Philosophical Paradigm: Implication for Research, Teaching, and Learning*” dalam: *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences* Vol. 4, No. 10 (hlm 1-9). European Centre for Research Training and Development UK

Bentley, Michael L. (2003). “*Introducing Critical Constructivism*”. University of Tennessee

Blanc, Ann K. (2001). “*The Effect of Power in Sexual Relationships on Sexual and Reproductive Health: An Examination of the Evidence*” dalam: *Studies in Family Planning* Vol. 32 (hlm 189-213). Population Council

Bogna dkk. (2020). “*Critical Realism and Constructivism: Merging Research Paradigms for A Deeper Qualitative Research*” dalam: *Qualitative Research in Organizations and Management An International Journal*. Emerald Publishing Limited DOI 10.1108/QROM-06-2019-1778

Dunbar, Norah. (2004). “*Dyadic Power Theory: Constructing a Communication Based Theory of Relational Power*” dalam: *Journal of Family Communication* (hlm 235-248). California: Lawrence Erlbaum Associates, Inc

Korstjens, Irene dan Albine Moser. (2018). “*Practical Guidance to Qualitative Research. Part 4: Trustworthiness and Publishing*” dalam: *European Journal of General Practice* (hlm 120-124). Informa UK Limited

Lee, Murray dan Thomas Crofts. (2015). “*Gender, Pressure, Coercion, and Pleasure Untangling Motivations for Sexting Between Young People*” dalam: *The British Journal of Criminology* Volume 55, Issue 3 (hlm. 454-473). Oxford University Press DOI: 10.1093/bjc/azu075

- McLeod, Julie dkk. (1994). “*Voice, Difference and Feminist Pedagogy*”, *Curriculum Studies*, 2:2, 189-202, DOI: 10.1080/0965975940020203
- Paskah, Victorious. (2016). “*Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Aktifitas Sexting*”. Skripsi. Tidak Diterbitkan. FISIP. Universitas Diponegoro: Semarang
- Peterson-Iyer, Karen. 2013. “*Mobile Porn? Teenage Sexting and Justice for Women*” dalam: *Journal The Society of Christian Ethics* Volume 3 (hlm. 93-110). Santa Clara: Philosophy Documentation
- Rahardjo, Wahyu dkk. (2015). “*Harga Diri, Sexting, dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Perilaku Seks Berisiko*” dalam: *Jurnal Psikologi* Vol. 42, No. 2 (hlm. 101-114). Universitas Gunadarma
- Soetopo, Gabriella dkk. (2020). “*Gambaran Intensi Penyebaran Materi Pornografi Orang Lain Tanpa Persetujuan Pada Remaja Laki-Laki*”. Dalam: *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA*, Vol. 9, No. 1 (hlm 8-17). Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Weisskirch, R., dan Delevi, R. 2011. “*Sexting and Adult Romantic Attachment*” dalam: *Journal Computers in Human Behavior* Volume 27 Issue 5 (hlm. 1697-1701). Los Angeles: Elsevier Ltd DOI: 10.1016/j.chb.2011.02.008
- Yip, Kam-Shing. (2006). “*Self-reflection in Reflective Practice: A Note of Caution*” dalam: *The British Journal of Social Work* , 2006, Vol. 36, No. 5 (hlm 777-788). Oxford University Press

Website

Adhar Muttaqin. (2019). Paksa Cewek Kirim Foto dan Video Bugil, Pria di Trenggalek

Ditangkap. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4765956/paksa-cewek-kirim-foto-dan-video-bugil-pria-di-trenggalek-ditangkap/2> diakses pada 6 Mei 2021 pukul 13.18 WIB

Agus Yulianto. (2020). Polisi Ringkus Penyebar Foto Bugil Mantan Pacar.

<https://republika.co.id/berita/qb38uk396/polisi-ringkus-penyebar-foto-bugil-mantan-pacar> diakses pada 7 Mei 2021 pukul 10.55 WIB

Arif Putra. (2021). Sexting Membawa Berbagai Konsekuensi Ini, Kenali Risikonya!

<https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-sexting-dan-motif-orang-melakukan-sexting> diakses pada 11 Maret 2021 pukul 19.07 WIB

Daniel Ngantung. (2017). 3 Manfaat Sexting untuk Pernikahan Anda.

[https://wolipop.detik.com/sex/d-3640099/3-manfaat-sexting-untuk-pernikahan-anda?_ga=](https://wolipop.detik.com/sex/d-3640099/3-manfaat-sexting-untuk-pernikahan-anda?_ga=2.72971472.2117552731.1620300252-868858191.1613651181) diakses pada 6 Mei 2021 pukul 11.25 WIB

Firdaus Anwar. (2017). Ini Alasan Kenapa Pasangan Melakukan Sexting.

https://health.detik.com/sexual-health/d-3503154/ini-alasan-kenapa-pasangan-melakukan-sexting?_ga=2.72971472.2117552731.1620300252-868858191.1613651181 diakses pada 6 Mei 2021 pukul 11.25 WIB

Iffah Nur Arifah. (2019). Semakin Banyak Perempuan Indonesia Jadi Korban

Kejahatan Berbasis Gambar. <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-10-14/meningkat-perempuan-korban-kejahatan-revenge-porn/11598388> diakses pada 19 Februari 2021 pukul 16.00 WIB

Intan Khairunisa. (2020). Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-2> diakses pada 18 Februari 2021 pukul 16.43 WIB

Kominfo. (2020). Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker diakses pada 17 Februari 2021 pukul 16.25 WIB

Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020> diakses pada 18 Februari 2021 pukul 17.00 WIB

Komnas Perempuan. (2020). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada 8 Maret 2021 pukul 17.50 WIB

Yandhi Deslatama. (2020). Kena Bujuk Rayu Pria di Medsos, 14 Remaja Putri Rela Kirim Foto dan Video Bugil. <https://www.liputan6.com/regional/read/4340078/kena-bujuk-rayu-pria-di-medsos-14-remaja-putri-rela-kirim-foto-dan-video-bugil> diakses pada 6 Mei 2021 pukul 16.37 WIB